



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 – 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421/240/Kep/Disdik/2009

Tentang

PENERIMA IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) *Cahaya Iman* Dari Tn/Ny/Nn *Acep Suganda, A.Ma.* selaku pemilik/penyelenggara PKBM *Cahaya Iman* Nomor:21/PKBM-CI/2009 tanggal 14 April 2009 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal (*heregistrasi*) atas penyelenggaraan PKBM *Cahaya Iman* yang berlokasi di Desa *Wanajaya* Kecamatan *Cibitung* Kabupaten Bekasi, kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin;
b Bahwa Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 tahun 2004 dan TLN-RI No. 4473);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6 Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8 Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
11 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 35 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 29 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan : a Keputusan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PKBM kepada:
Nama Lembaga : *CAHAYA IMAN*
Yayasan / Pengelola : *PKBM Cahaya Iman*
Jenis Pendidikan : *Pendidikan Nonformal*
Rumpun Pendidikan : *PKBM*
Tipe/Status : *C*
Alamat : *Kampung Selangbulak RT 04/01*
Desa/Kelurahan : *Wanajaya*
Kecamatan : *Cibitung*
Kabupaten : *Bekasi*
Pemilik Lembaga : *Acep Suganda, A.Ma.*
Ketua/Penanggungjawab : *Acep Suganda, A.Ma.*
Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM berlaku sejak tanggal *1 Mei 2009* sampai dengan *1 Mei 2010*.
Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin PKBM:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan berakhir.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 19 Mei 2009
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,
Kepala Bidang PNFI

Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd.
NIP. 19620727.198403.1.009

Tembusan Yth.:

1. Bupati Kabupaten Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan *Cibitung*



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

SERTIFIKAT

**PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P P K B M)**

Nomor Registrasi: 421/210 /Disdik/2009

Diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):

Nama PKBM : CAHAYA IMAN

Nama Yayasan/Pengelola : PKBM Cahaya Iman

Akta No. 12 Tanggal 15-03-2008

Nama Ketua : Acep Suganda, A.Ma.

Alamat : Desa Wanajaya Kec. Cibitung
Kabupaten Bekasi

STATUS IZIN :



Sebagai Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PPKBM) di Kabupaten Bekasi.

Bekasi, 19 Mei 2009



A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang PNFI

Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd.
NIP. 19620727.198403.1.009